

# **JUAL BELI OLI BEKAS DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso)**

**Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Saadatul Maghfira<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [taufik\\_hidayat121116@yahoo.com](mailto:taufik_hidayat121116@yahoo.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [maghfira160488@gmail.com](mailto:maghfira160488@gmail.com)

**Abstract:** *The author's research is that first, the practice of buying and selling oil that has been used before has occurred in Nagari Saruaso, Tanjung Emas sub-district, has been going on for a long time, that used oil from consumers is not used anymore or is no longer needed by consumers, so the used oil is left in the workshop. then the motorcycle repair shop collects used oil in a container or drum. The used oil is resold by the workshop to used oil collectors. Second, from the Sharia Economic Law review that the activity of buying and selling used oil at a motorcycle repair shop in Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso is declared invalid, because the owner of the workshop is not the legal owner of the used oil, but it can be legal if there are pillars of buying and selling, namely ijab (an expression of buying from a buyer) and qabul (an expression of selling and selling).*

**Kata kunci:** Oli Bekas, Hukum Ekonomi Syariah

## **PENDAHULUAN**

**K**ebaikan sebagai manusia dapat dinilai dari pekerjaan dan kemalasan manusia dapat dinilai dari sifat malas yang ia miliki. Islam juga senantiasa mengajarkan umatnya agar berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar. Cara yang diridhai Allah swt seperti bekerja, berbisnis dalam bentuk jual beli. Berbisnis merupakan salah satu cara mendapatkan rezeki yang diridhai Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Manusia akan selalu berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, sehingga ia tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka transaksi jual beli dilakukan, selain untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, transaksi menjual dan membeli juga dilakukan untuk menopang dan mendukung kegiatan ekonomi yang sebenarnya mendapat posisi khusus dalam ajaran Islam. Tidak hanya itu, kebebasan individu untuk melakukan proses atau kegiatan jual beli sebagai

mata pencaharian juga dijamin bebas di dalam ajaran Islam. Adanya orientasi pada keuntungan dalam proses ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang unik di dalam Islam.

Ajaran Islam memperbolehkan kegiatan jual beli selama tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah SWT. Interaksi yang terjadi antara pihak yang menjual dan membeli kemudian saling berinteraksi dan bersepakat dengan adanya *khiyar* (memilih), bertujuan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dan masalah dikemudian hari. Transaksi menjual dan membeli sebaiknya didasari oleh asas suka sama suka dan kerelaan serta keikhlasan antara penjual dan pembeli (Sayyid Sabiq, 2015: 22)

Selanjutnya, ada tiga kategori jual beli dalam Islam, yaitu dengan membandingkan nilai jual dan nilai beli suatu barang atau jasa. Berdasarkan obyek yang diperjual-belikan dan berdasarkan waktu penyerahan barang/ dana. Perbandingan kedua harga antara nilai jual dan nilai beli dapat dibagi menjadi tiga, yaitu murabahah (jual beli dengan untung), tauliyah (jual beli dengan harga modal) dan muwadha'ah (jual beli dengan harga rugi).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas ada salah satu bentuk transaksi yang terjadi di bengkel yang ada di Nagari Saruaso. Transaksi yang terjadi di bengkel tersebut yaitu pihak bengkel menjual oli bekas sisa konsumen yang mengganti oli di bengkelnya. Praktik jual-beli yang dilakukan di bengkel tersebut dilaksanakan dengan cara menjual oli bekas sisa dari konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut kepada konsumen yang lain. Yakni menjual oli bekas yang ada di bengkel tersebut tanpa didahului oleh akad antara penjual dengan orang yang mengganti oli sebelumnya.

Walaupun oli bekas dari konsumen tersebut diambil oleh pihak bengkel. Pihak bengkel memberikan bonus kepada konsumen seperti, menambah angin ban motor, memberi pelumas pada rantai motor. Oli yang telah ditinggal oleh konsumen sebelumnya ditumpuk oleh pemilik bengkel kemudian dijual kembali kepada pengepul oli bekas, sehingga bengkel ini tidak hanya menjual oli baru namun juga menjual oli bekas.

Penjualan yang dilakukan bengkel tersebut yaitu secara eceran dan drum, akan tetapi pihak bengkel lebih banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan oli bekas secara eceran dari pada pakai drum. Oli bekas yang di jual secara eceran tersebut dijual menggunakan takaran jerigen, setiap pembeli membawa jerigen ke bengkel itu. Harga per jerigennya Rp10.000 dan harga per drumnya yaitu Rp100.000. Bengkel ini mendapatkan untung Rp50.000 - Rp200.000 dalam penjualan oli bekas tersebut dalam waktu 1 bulan. Transaksi ini tidak memiliki kejelasan akad antara pemilik bengkel dengan konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut.

Berdasarkan uraian penulis di atas, dijelaskan bahwa aktivitas memper-jual-belikan oli yang sebelumnya telah digunakan oleh bengkel di Nagari Saruaso sudah menjadi suatu kebiasaan di bengkel tersebut, yang mana pemilik bengkel menjual oli yang telah digunakan sebelumnya oleh konsumen yang mengganti oli di bengkelnya kepada

pengepul oli bekas. Di sini dapat dilihat tidak adanya kejelasan akad antara pemilik bengkel dengan konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut terkait jual beli oli bekas.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah kajian penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara *field research* (penelitian lapangan). Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat sesuai dengan permasalahan yaitu, transaksi menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya dengan melihat dari pespektif dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui sumber utama pada penelitian ini. Adapun sumber data primer di peroleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada penjual dan pembeli. Penulis melakukan wawancara kepada 3 orang pemilik bengkel dan 3 orang konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa informasi terkait permasalahan yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, jurnal, buku, atau tulisan – tulisan dari hasil penelitian sebelumnya.

## Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dari sumber data yang telah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah di dapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. ( sumber: diadopsi dari sugiyono, 2014)

## 2. Pengamatan data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso

Transaksi meperjual belikan oli yang telah dipakai sebelumnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan antara pihak bengkel dengan pengepul oli bekas. Praktik jual beli oli bekas di Nagari Saruao Kecamatan Tanjung Emas sudah terjadi sejak lama. Praktik jual beli oli bekas ini hanya dilakukan oleh pemilik bengkel dengan pengepul atau orang yang membutuhkan oli bekas tersebut. Pihak bengkel ingin mendapatkan keuntungan dari sisa oli bekas milik konsumen, maka pihak bengkel memperjual belikan oli bekas sisa konsumen tersebut kepada pengepul oli bekas.

Praktik memperjual belikan oli bekas di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas ini dilakukan dengan cara pihak bengkel atau pemilik bengkel menghubungi pihak pengepul oli bekas itu bahwasannya oli bekas di bengkel suda ada atau tersedia, dan pengepul oli bekas tersebut mendatangi bengkel motor dengan membawa jerigen atau drum, tergantung banyak oli yang tersedia di bengkel motor tersebut

Setelah penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kesenjangan antara teori dan parkteknnya, yaitu pemilik bengkel tidak meminta izin kepada konsumen bahwa oli bekas sisa konsumen itu di jual kembali kepada pengepul atau pembeli oli bekas. Adapun saat penulis melakukan wawancara dengan pemilik bengkel motor, penulis menanyakan mengenai praktik penjualan oli bekas kepada pengepul atau pembeli oli bekas banyak orang yang membeli oli bekas ke bengkel motor, soalnya oli bekas tersebut memiliki banyak manfaat seperti untuk pelumas rantai motor , untuk mesin sinso, untuk ginset dan untuk tiang rumah gadang. Penjualan oli bekas dijual dengan takaran jerigen dan drum, harga per jerigennya Rp. 10.000 dan per drum nya Rp.100.000.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yaitu pihak yang menjual dan membeli dapat di jelaskan bahwa praktik memperjual belikan oli yang telah digunakan sebelumnya terjadi di nagari saruaso kecamatan tanjung emas sudah terjadi sejak lama, bahwa oli bekas dari konsumen yang tidak di pergunakan lagi atau tidak di butuhkan lagi oleh konsumen maka oli bekas tersebut ditinggalkan di bengkel kemudian bengkel motor mengumpulkan oli bekas dalam suatu wadah atau drum. Oli bekas tersebut di jual lagi oleh pihak bengkel kepada pengepul oli bekas atau masyarakat yang membutuhkan oli bekas tersebut, dari pada oli bekas itu dibuang juga bisa membahayakan masyarakat sekitar.

Biasanya kegiatan meperjual belikan oli yang telah digunakan sebelumnya di bengkel motor itu tidak ada memberikan informasi secara lengkap terhadap oli bekas yang telah di tumpuk dalam suatu wadah atau drum tersebut kepada pengepul atau pembeli oli bekas tersebut.

Ketika pengepul atau pembeli oli bekas datang ke bengkel motor, pembeli bebas membeli oli bekas tergantung berapa oli bekas yang di butuhkan oleh pengepul atau pembeli oli bekas, pada saat membeli oli bekas penjual tidak jujur dalam menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan oli bekas tersebut kepada penjual. Ada pun praktik yang terjadi di bengkel motor pada Jorong Saruaso Timur, Nagari Saruaso pada umumnya melakukan hal yang sama yaitu oli bekas yang telah digunakan dikeluarkan dari mesin kemudian ditampung pada suatu wadah penampung. Oli bekas tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel, akan tetapi dikumpulkan dalam drum untuk dijual kepada pengepul oli bekas yang biasa datang ke bengkel tersebut. Sebagian besar oli bekas tersebut diambil tanpa meminta izin dari orang yang mengganti oli di bengkel tersebut yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *fudul*.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jualbeli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
  - Berakal
  - Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual.
2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:
  - Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal
  - *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000.-". Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Syarat barang yang diperjual-belikan, Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:
  - Barang itu ada, atau tidak ada di tempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan
  - Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang), Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:
  - Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
  - Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran

dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara

5. Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, yaitu syarat-syarat yang sah dan syarat-syarat yang tidak sah.

a. Syarat-syarat yang sah

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- 2) Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya
- 3) Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli.

b. Syarat-syarat yang tidak sah

- 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, "aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku".
- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.
- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, "aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha" atau "apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku". Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Oli Bekas Di Bengkel Motor Di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso**

Tidak ada bahasan dalam Islam, aktivitas menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya. Begitupun dengan dalil Al Quran maupun Hadist, tidak ada yang menjelaskan tentang hukum dari aktivitas jual dan beli oli bekas. Dalam hukum muamalah, setiap kegiatan jual beli sebenarnya boleh dilakukan tanpa pengecualian selama sesuai dengan kaidah *fiqh*. Dari kaidah *fiqh* pun sebenarnya tidak ada larangan.

Namun, lainnya halnya dengan prinsip ibadah dalam Islam. Jika belum ada dalil shahih yang membicarakannya, hukum untuk sebuah adalah tergolong dilarang. Tujuan dari aturan ini agar manusia tidak berpacu untuk melakukan suatu hal yang belum di bahas dalam agama. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah dalam surat Yunus ayat 59, yang artinya: *"Katakanlah "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberi-kan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah"*

Pada ayat ini dijelaskna bahwa hal -hal yang belum dijelaskan haram atau hukum lainnya, maka hal tersebut ber hukum halal atau mubah. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahwa agama Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk aktivitas muamalah. Tidak hanya itu, ajaran Islam syariah juga mampu menampung kegiatan jual beli yang modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Transaksi muamalah yang akan dilakukan, hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Rukun dan syarat ini akan sangat mempengaruhi sah atau tidak sah nya suatu kegiatan jual beli, dimana salah satu rukun nya adalah, barang diketahui oleh calon pembeli. Hal ini adalah salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Selain itu, untuk memberikan kejelasan pada transaksi, Akad juga sangat mempengaruhi agar tidak timbul kecurigaan atau ketidak jelasan dari hasil jual beli nantinya.

Pada transaksi jual beli, akad tidak bisa dilangsungkan jika orang yang akan melakukannya tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukannya secara langsung. Jual beli seperti ini disebut jual beli al fudhul. Bai" al fudhul atau disebut dengan bai" al fudhuly merupakan kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan akad jual beli yang sebenarnya bukan menjadi kekuasaannya.

Hal ini sama seperti ketika satu orang membeli ataupun menjual suatu barang yang bukan miliknya dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang. Jika yang memiliki kekuasaan untuk berakad telah berakad maka, barulah akad jual beli dapat dikatakan sah. Sebagai contoh, suatu barang yang merupakan milik pribadi dan tidak merupakan punya orang lain, serta barang tersebut bukan merupakan hak dari orang lain. Biasanya akad juga bisa dilakukan apabila ada orang lain yang mewakili si pemilik kekuasaan untuk berakad. Jika ini dilakukan, maka orang yang mewakili harus mengantongi surat kuasa terlebih dahulu sebagai bukti kekuasaan dari si pemilik kekuasaan.

Sehubungan dengan aktivitas menjual dan membeli oli yang pernah digunakan sebelumnya, memiliki tujuan tertentu yaitu mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari biasanya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bahwasannya satu diantara rukun jual beli dalam islam tidak terpenuhi, yaitu produk atau jasa yang dijual adalah milik si penjual sepenuhnya. Hingga saat ini hal menyangkut permasalahan jual beli fudhuly bersifat mauquf apakah sah atau tidak, masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam.

Jika dibahas lebih lanjut, ada beberapa pendapat ulama yang membahas hal ini, yaitu ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyyah. Perbedaan pada kedua ulama ini adalah wakil yang menjual barang atau jasa dan wali yang akan melakukan pembelian pada produk tersebut. Akad jual beli fudhuly bersifat mauquf (bergantung) dengan seberapa rela pihak yang memiliki kekuasaan untuk menguasai kekuasaannya kepada pihak wali. Jual beli fudhuly hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. Pada permasalahan oli yang telah dipakai sebelumnya, pihak bengkel seharusnya meminta izin kepada pemilik oli sebenarnya untuk menjual kembali oli tersebut kepada pihak lain. Jika demikian, maka jual beli oli yang bekas dapat dikatakan sah.

Berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama yaitu Ulama Syafi"iyah, al Dzhoriyah dan Hanabillah mengatakan transaksi menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya tetap dianggap tidak sah sekalipun pihak penjual telah mendapatkan izin dari

pemilik oli sebenarnya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan pada penjualan oli bekas harusnya melihat aspek kepemilikan yang jelas, apakah sipemilik telah memberikan izin atau belum, pada permasalahan ini, izin atau kuasa tersebut masih bersifat samar. Selain itu, kegiatan jual beli yang terjadi di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat jika berdasarkan pada point menjual maupun membeli yang tidak diperbolehkan menurut sebab ahlinya, pemilik bengkel menjual kembali oli yang sebelumnya dipakai oleh konsumen, kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah, sebenarnya belum atas izin dari pemilik oli sebenarnya, maka hal ini menurut pandangan hukum Islam dianggap tidak sah.

Pada hasil wawancara (Bab IV halaman 51), dari 3 orang konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut, 2 orang diantaranya mengihklaskan oli tersebut untuk dijual kembali. Padahal awalnya banyak dari konusmen ingin mengambil atau membawa kembali oli bekas mereka, namun lama kelamaan mereka mencoba untuk membiarkan oli mereka digunakan oleh pemilik bengkel untuk kembali digunakan. Tidak hanya untuk mendapatkan pemasukan atau keuntungan yang lebih besar, jika dilihat dari kemasahatan apa yang dilakukan oleh pemilik bengkel, mereka juga mempertimbangkan aspek lingkungannya.

Karena penggunaan oli yang terlalu banyak atau membuang sembarangan oli yang telah dipakai tersebut dapat menimbulkan limbah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itulah penulis menyimpulkan bahwa menjual dan membeli oli yang telah pernah digunakan sebelumnya sebenarnya tidak sejalan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan tentu transaksi jual beli ini dikatakan tidak sah, meski sebenarnya pihak pemilik bengkel telah meminta izin kepada pemilik oli bekas agar olinya kembali digunakan. Hal ini menjadi lebih menentang hukum lagi, jika pemilik tidak meminta izin atau tidak meminta keihklasan kepada konsumen agar oli mereka kembali diperjual belikan. Maka ini termasuk dalam kategori memperkaya diri sendiri dengan menjual barang orang lain tanpa tanpa izin dari pemiliknya.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta proses analisis yang telah dilakukan tentang praktik memperjual-belian oli bekas dalam prespektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

6. Praktik memperjual-belian oli bekas di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso sudah terjadi sejak lama, dan oli bekas dari konsumen yang tidak dipergunakan lagi atau tidak dibutuhkan lagi oleh konsumen maka oli bekas tersebut ditinggalkan di bengkel kemudian pemilik bengkel motor mengumpulkan oli bekas dalam suatu wadah atau drum. Oli bekas tersebut dijual lagi oleh pihak bengkel kepada pengepul oli bekas atau masyarat yang membutuhkan oli bekas tersebut, dari pada oli bekas itu dibuang juga bisa membahayakan masyarakat sekitar.
7. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa aktivitas jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso tersebut dinyatakan tidak sah, karena pemilik bengkel bukan pemilik sah dari oli bekas tersebut, akan tetapi bisa menjadi

sah apabila ada rukun jual beli yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Manan, Muhammad. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Adiwarman A. Karim. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aedy. H. Hasan. (2006). *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, S. S. (2013). *Fikh Sunah Sayyid Sabid*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar
- Al Arif, M. Nur Ariyanto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Terjemahan Kifayatul Akhyar - Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Bulugul Maram*. Bandung: Dar Al-Fikr
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Anto, M.B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Islami*. Yogyakarta: Ekonisia
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pres.
- Arifin, M. (2010). *Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Semarang : PT.Bulan Bintang.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1965. *Al- 'Uqud al-Musammah*. Damaskus: Mathabi Fata al-Arab
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Waadillatuhu-Jilid IV*. Jakarta: Gema insan .
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press
- Bin Saurah, Muhammad Isa. *Sunan Tirmidzi*. Bairut: Dar-Fikr
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah- Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Maslah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, A. M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-

- Ibn Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar-Fikr
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhammad Saddam. (2003). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia
- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Salim. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syakur, Ahmad. (2011). *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Syariffudin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Tarigan, Azhari Akmal. (2007). *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media
- www.dendyherdianto.com. (n.d.)
- www.indrajidtraigaribaldi.wordpress.com (diakses pada tanggal 28 September 2020: 20.00 wib)
- www.oto.detik.com (pengolahan oli bekas) (diakses pada tanggal 28 september 2020: 20.30)
-